LAPORAN TAHUNAN
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
TAHUN 2021 BAWASLU PROVINSI RIAU

A. Pendahuluan

Keberadaan lembaga pengawas pemilu di Indonesia atau disebut dengan Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis. Sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu yang bersama-sama menjalankan tugasnya dengan KPU dan DKPP, keberadaan Bawaslu dinilai akan memperkuat legitimasi hasil Pemilu yang diselenggarakan dengan asas LUBER serta JURDIL.

Sebagaimana disebut dalam Undang-undang bahwa penyelenggara pemilu merupakan lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan, Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi lenyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewin Perwakilan Rakrat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Dalam sistem pemilu di Indonesia, keberadaan Bawaslu memang tergolong baru. Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Pada saat itu kewenangan Bawaslu belum sangat signifikan dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis. Hal ini di tandai dengan beberapa kewenangan dalam rangka penindakan pelanggaran dan juga penindakan sengketa pemilu untuk menjamin hak-hak peserta pemilu melalui upaya hukum proses penyelesaian sengketa di Bawaslu. Hal itu menjadi maklum, mengingat proses demokrasi yang sedang di bangun di Indonesia untuk menuju kepada demokrasi yang ideal dan bersifat luber dan jurdil secara nyata.

Setelah adanya perubahan dari undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Penyelenggara Pemilu dan dirubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Buati dan Walikota dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemilu, kewenangan Bawaslu khususnya dalam rangka penindakan hukum dan penindakan sengketa pemilu untuk menjamin hak peserta pemilu melalui proses penyelesaian sengketa sudah sangat kuat.

Hal ini dibuktikan dengan perhelatan Pilkada serentak Tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 serta Pemilu Tahun 2019 banyak peserta pemilihan maupun pemilu yang mendapatkan nilai keadilan dari proses penyelesaian sengketa yang di proses di Bawaslu termasuk di Bawaslu Provinsi Riau. Kewenangan Bawaslu Provinsi dalam rangka penindakan proses penyelesaian sengketa pemilu diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 97 a dan Pasal 98 Ayat (3) menyebutkan :

Pasal 97 a

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
   1. Pelanggaran Pemilu; dan
   2. Sengketa proses Pemilu;

Pasal 98 Ayat (3)

"Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas":

a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
b. memverilikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;
d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

Selanjutnya Kewenangan Bawaslu Provinsi dalam rangka penindakan proses penyelesaian sengketa pemilihan diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 143 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menyebutkan :

(1) "Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.

(2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.

(3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:

a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan

b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat".

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas bagi Bawaslu Provinsi Riau khususnya divisi penyelesaian sengketa maka dipandang perlu untuk melakukan penyusunan Laporan Akhir Tahunan Divisi Penyelesaian Sengketa pada Tahun 2021. Bawaslu sebagai lembaga Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bertugas untuk melakukan pengawasan pada setiap tahapan pada pelaksanaan Pemilihan Umum, berangkat dari hal tersebut tentu Bawaslu perlu melakukan langkah-langkah konkrit dalam rangka menghadapi setiap Tahapan baik pada pelaksanaan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah.

Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Provinsi Riau terdapat 9 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah, tentu Bawaslu sangat berperan dalam melakukan Pengawasan pada setiap Tahapan khususnya pada tahapan yang memiliki potensi terjadinya sengketa sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu.

Selanjutnya bahwa pada Tahun 2021 ini hampir seluruh wilayah Indonesia tidak terdapat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, kecuali terhadap daerah yang masih terdapat pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) seperti diwilayah Papua yang tentu ini sangat berpengaruh pada tugas-tugas kelembagaan Bawaslu, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau lebih kepada peningkatan Kapasitas serta pelaksanaan Rapat baik Rapat Koordinasi maupun Rapat teknis dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Hal tersebut tidak terlepas bahwa pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024 yang memiliki beban tugas yang sangat tinggi, mengingat pelaksanaan Pemungutan Suara dilakukan pada Tahun yang sama, tentu ini memiliki irisan pada setiap Tahapan baik Tahapan Pemilihan Umum baik Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan, Penanganan Pelanggaran serta Penyelesaian Sengketa dimasa Pandemi covid 19.
4. Keputusan Badan Pengawas Pemiliham Umum Nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 tentang Petunjuk Teknis

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

C. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi yang dilakukan untuk memilih seorang pemimpin. Demi terlaksananya pemilihan yang jujur dan bersih maka pemerintah membentuk suatu undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan peraturan untuk mengatur pelaksanaan pemilu. Dalam menyelenggarakan pemilu maka pemerintah membentuk lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilu seperti halnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU).

Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Pengawas Pemilu terbagi dalam beberapa bagian yaitu Badan Pengawas Pemilu di tingkat Provinsi yang disebut dengan Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.

Tingkat kabupaten atau kota terdapat Panitia Pengawas Pemilu yang disebut dengan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Dalam tingkat Kecamatan terdapat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.

Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan

Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

Badan Pengawas Pemilu yang merupakan bagian dari lembaga yang menyelenggarakan pemilu mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Penjelesan mengenai kewenangan Bawaslu dalam menyelesesaikan sengketa pemilu diatur dalam Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017memberi pengertian jelas tentang sengketa pemilu. Menurut undang-undang ini, sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan pengertian itu, maka terdapat dua jenis sengketa, yakni: pertama, sengketa antar peserta pemilu, dan; kedua, sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Kedua sengketa itu disebabkan oleh keluarnya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.[1]

Sengketa yang dikategorikan sebagai sengketa pemilu dijelaskan pada Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Bagian Ketiga Sengketa Pemilu Paragraf 1 Umum Pasal 257 menjelaskan bahwa Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antarpeserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.[2]

Kewenangan Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu mempunyai landasan yang kuat dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017dalam hal ini dijelaskan dalam Paragraf 2 Penyelesaian

---

[1] Didik Supriyanto, *Penguatan Bawaslu Optimaslisasi Posisi Organisasi dan Fungsi dalam Pemilu 2014*, (Jakarta: Deputi Eksternal Perludem, 2012), 89

[2] Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2012 Tentang Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

Sengketa Pemilu Pasal 258 ayat 1 bahwa:[3] "Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu." Selain itu Peraturan Bawaslu Nomor 15 tahun 2012 juga mengatur kewenangan dalam menyelesaikan sengketa pemilu, yang dijelaskan pada bab 2 pasal 2 ayat 1 bahwa "bawaslu mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu yang terdiri atas sengketa antar peserta pemilu dalam proses penyelenggaraan pemilu serta sengketa antara peserta pemilu dengan KPU akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota."

Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang penyelenggara pemilihan umum pada Pasal 73 ayat 4 point d perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu juga menerangkan tentang kewenangan bawaslu dalam menyelesaiakan sengketa pemilu yang mengatakan bahwa "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu berwenang: menyelesaikan sengketa Pemilu".

Adapun mekanisme Penyelesaian Sengketa di Badan Pengawas Pemilihan umum dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung (melalui aplikasi SIPS), Pada Tahun 2021 Bawaslu Provinsi Riau melakukan pengembangan SDM dalam menghadapi Sengketa saat masa Pandemi Covid-19.

Dikarenakan pada tahun 2021 tidak terdapat Pelaksanaan Pemilihan di wilayah Provinsi Riau, dipandang perlu untuk Bawaslu Provinsi Riau menyusun Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Tanpa ada Sengketa sebagai bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya laporan Akhir Penyelesaian Sengketa Pemilihan ialah sebagai bentuk dari hasil kinerja Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Riau. Laporan ini disusun sebagaimana

[3] Ibid

rupa, dalam bentuk yang sederhana. Tujuan dibuatnya Laporan Divisi Penyelesaian Sengketa ini :

1. Sebagai bentuk bahan hasil catatan kinerja Divisi Penyelesaian Sengketa;
2. Laporan ini sebagai bentuk bahan evaluasi perbaikan untuk menghadapi tahapan dalam Pemilihan selanjutnya, laporan ini menggambarkan bagaimana Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau melakukan upaya dalam menerima dan memproses permohonan penyelesaian sengketa;
3. Laporan ini dikemas dengan menguraikan bagaimana suatu peristiwa, prosedur dan tata cara dalam menangani suatu permohonan yang harapannya, mampu memberikan Informasi serta pengetahuan kepada masyarakat luas sebagai pembaca dapat mengetahui begaimana dinamika serta apa saja yang terjadi dalam proses tahapan Pemilihan khususnya terkait Penyelesaian Sengketa.

E. Pelaksanaan Kegiatan

1. Rekapitulasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Bahwa pada Tahun 2021 tidak terdapat proses penyelesaian sengketa yang dilakukan baik oleh Bawaslu Provinsi Riau maupun Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, tentu perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan sehingga tidak terjadi sengketa.
b. Peranan Bawaslu Provinsi/Kab/Kota dalam pencegahan terjadinya sengketa

2. Program dan Kegiatan Penyelesaian Sengketa

Dijelaskan mengenai Program dan Kegiatan Penyelesaian Sengketa yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2021 dilingkungan Bawaslu Provinsi Riau:

2.1 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Mediator

Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Bawaslu adalah menerima dan menindaklanjuti Permohonan Sengketa Proses maupun Sengketa Pemilihan. Dengan demikian sebagai bentuk coasi peradilan yang menganut sistem pelaksanaan mediasi pada tahapan awal sebagaimana juga diatur dalam Peradilan pada umumnya.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan sudah menjadi keharusan bahwa setiap Pimpinan Bawaslu Provinsi Riau maupun Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki keahlian untuk melakukan proses Mediasi dengan Peran sebagai Mediator.

Untuk itu pada Tahun 2021 yang lalu Bawaslu Provinsi Riau melakukan kerja sama dengan Impartial Mediator Network untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan mediator yang diikuti oleh pimpinan Bawaslu Riau serta pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, dilakukan *MoU Memorandum of Understanding* yang dilakukan oleh Bawaslu Riau dan Impartial Mediator Network adalah sebagai berikut :

KESEPAKATAN KERJASAMA PENYELENGGARAAN
PELATIHAN SERTIFIKASI MEDIATOR ANTARA
IMPARTIAL MEDIATOR NETWORK DAN
BAWASLU PROVINSI RIAU
Nomor : 01/PK-IMN/VI/2021

Nomor: 100/HK.02/K/06/2021

Pada hari ini, Rabu tanggal 04 bulan Juni Tahun 2021, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Ahmad Zazali, S.H.**, dalam kedudukan sebagai Direktur Eksekutif Impartial Mediator Network (IMN), bertindak untuk dan atas nama IMN, berdomisili di Kompleks Perkantoran Bukit Cimanggu City, Blok C2 Nomor12 A, Cibadak, Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat, yang untuk selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**";
2. **Rusidi Rusdan, S.Ag.,M.Pd,** dalam kedudukan sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Riau, bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Riau, berdomisili di Jalan Adi Sucipto Nomor 284 Komplek Transito Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru-Riau yang untuk selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut dengan "**Para Pihak**".

Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam Penyelenggaraan Pelatihan Sertifikasi Mediator dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

Lingkup Kerjasama

Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam menyelenggarakan pelatihan sertifikasi Mediasi dengan standar kurikulum 40 (empat puluh) jam sesuai ketentuan tata kelola Mediasi Mahkamah Agung R.I. (selanjutnya disebut "**Pelatihan**").

Pelatihan diselenggarakan melalui tatap muka dengan mengacu pada kebijakan yang berlaku dalam situasi pandemi saat ini.

PASAL 2

Pengajar dan Peserta Pelatihan

1. Komposisi dan jumlah pengajar untuk Pelatihan sebagaimana pasal 2 ayat (1) ini (untuk selanjutnya disebut "**Tim Pengajar**"), terdiri dari:
   (a) Pengajar dari PIHAK PERTAMA yang jumlahnya akan disesuaikan dengan jumlah peserta dengan asumsi 1 pengajar mengampu maksimal 4 orang peserta;
   (b) Pengajar dari Mahkamah Agung, berjumlah 1 (satu) orang.
2. Pelatihan ini akan diikuti oleh peserta dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

PASAL 3

Pembiayaan

1. Metode pembiayaan Pelatihan adalah melalui penyedia jasa dari PIHAK PERTAMA dimana seluruh pengelolaannya akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
2. Biaya Pelatihan sebagaimana pasal 2 ayat (2) ditentukan berdasarkan metode pembiayaan penyedia jasa dari PIHAK PERTAMA dengan peserta minimal 20/kelas dan terbagi menjadi 3 angkatan pelaksanaan, yang besarannya disepakati PARA PIHAK sebesar total Rp.9000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)/ Peserta;
3. Biaya pelatihan sebagaimana pasal 3 ayat (2) diatas sepenuhnya menjadi hak dari PIHAK PERTAMA untuk penggunaan biaya/pengeluaran sebagai berikut:
   a. Penginapan peserta dan Tim Pengajar selama pelatihan;
   b. Konsumsi peserta dan Tim Pengajar 3x sehari, snack 2x

sehari selama pelatihan;

c. Paket *meeting* selama pelatihan;
d. Honorarium dan transportasi Tim Pengajar;
e. Cetak modul Pelatihan dan bahan bacaan terkait;
f. Training kit (*goodie bag*, alat tulis dan merchandise/pin);
g. Perlengkapan ATK (kertas plano, kertas meta plan, dll);
h. Perlengkapan latihan dan praktek (study kasus simulasi, *worksheet*/lembar latihan/tugas, dll);
i. Video pembelajaran dan latihan ekslusif tanpa batas akses;
j. Sertifikat partisipasi (bagi semua peserta diberikan pada hari penutupan pelatihan);
k. Ujian sertifikasi mediator;
l. Sertifikat Mediator dan Kartu Tanda Anggota Mediator (bagi peserta yang lulus pelatihan);
m. Dokumentasi dan publikasi selama pelatihan;
n. Bimbingan dan konsultasi setelah lulus pelatihan (melalui WA/telepon/e-mail/tatap muka);
o. Pendaftaran ke dalam database Mediator bersertifikat di Mahkamah Agung;
p. Membership grup dan jaringan alumni mediator IMN (>450 alumni);
q. Surat Pengantar untuk pendaftaran Mediator non hakim di semua Pengadilan Negeri dan atau Pengadilan Agama yang dikehendaki (bagi yang membutuhkan);

PASAL 4

Metode Pembayaran

1. Para Pihak sepakat bahwa pembayaran dari peserta pelatihan dapat dilakukan ke Pihak Kedua;
2. Mekanisme Pembayaran kepada Pihak Pertama dari Pihak Kedua diberikan melalui Transfer melalui Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara berdasarkan hak yang harus diterimakan sesuai pasal 3 (2) yang besarannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan yang berlaku;

3. Pembayaran kegiatan pelatihan yang dikelola sepenuhnya oleh PIHAK PERTAMA sebagai penyedia jasa akan dilakukan melalui prosedur penunjukan langsung;
4. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pembayaran melalui penunjukan langsung dengan cara ditransfer ke rekening PIHAK PERTAMA atau penyedia dari Bawaslu Provinsi Riau melalui KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) setelah selesai pelatihan, yang syarat dan ketentuannya sesuai peraturan yang berlaku tentang keuangan negara.

Adapun rekening Pihak Pertama tersebut di bawah ini:

Nomor Rekening	:	***1 3 3. 0 0 1 3. 1 9 5 4. 8 2***
Bank	:	***Bank Mandiri KCP Pajajaran – Bogor***
Atas Nama	:	***Jaringan Mediator Imparsial Indonesia***

PASAL 5

Jangka Waktu Kerjasama dan Durasi Pelatihan

1. Kesepakatan Kerjasama ini akan berlangsung selama 1 (satu) tahun sejak Kesepakatan Kerjasama ini ditandatangani oleh Para Pihak, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak;
2. Setiap pelaksanaan Pelatihan akan dilangsungkan selama 5 (lima) hari, secara berturut-turut atau tidak berturut-turut, meliputi:

(a) 4 (lima) hari untuk materi dalam kelas (teori dan simulasi); dan

(b) 1 (satu) hari, atau hari ke-5, untuk ujian kelulusan (tertulis dan praktik).

3. Dalam hal waktu standar pelatihan adalah 6 (enam) hari sehingga apabila akan dipersingkat adalah mengacu pada konsekuensi penambahan JPL (jam pelajaran) dan disepakati oleh Para Pihak.

4. Kesepakatan Kerjasama ini bersifat mengikat sampai akhir jangka waktu kerjasama

PASAL 6

Metodologi Pelatihan

Metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah melalui ceramah, diskusi, simulasi, penugasan kelompok, pemutaran film, studi kasus dan presentasi sesuai dengan acuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung R.I.

PASAL 7

Kurikulum dan Evaluasi Pelatihan

Kurikulum dan evaluasi pelatihan (ujian tulis dan praktik) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pihak Pertama sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan sertifikasi Mediator yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung R.I.

PASAL 8

Lain-lain

1. Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama terjadi perselisihan antara Para Pihak maka akan diutamakan penyelesaiannya melalui mekanisme ADR *(Alternative Dispute Resolution)* dan sesuai dengan aturan perundang-

undangan yang berlaku;

2. Kesepakatan Kerjasama ini dapat diubah jika diperlukan dan disetujui Para Pihak.

PASAL 9

Penutup

1. Kesepakatan Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak;
2. Kesepakatan Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai yang ditandatangani oleh Para Pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama;
3. Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik dari Para Pihak.

Pihak Pertama	**Pihak Kedua**
Ahmad Zazali, S.H Direktur Eksekutif IMN	**Rusidi Rusdan, S.Ag.,M.Pd** Bawaslu Provinsi Riau

Selanjutnya tindaklanjut dari kegiatan penandatangan Memorandum of Understanding Bawaslu Provinsi Riau melakukan kegiatan Pelaksanaan Mediator yang pada pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwa tidak terdapat kekosongan dikantor Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

a. Gelombang Pertama dilakukan pada tanggal 14 s.d 18 Juni 2021 di Hotel Horison Buava Ciawi Bogor dalam pelaksanaan pada gelombang pertama ini diikuti 12 Kabupaten Kota yang terdiri dari:

Kabupaten/Kota	**Nama**
Pekanbaru	Yasrif Yacub Tambusai, SH.,MH Indra Khalid Nasution, SH.,MH

Kampar	Syawir Abdullah, SH
Rokan Hulu	Yurnalis, S.Sos.,MA Fajrul Islami Damsir, SH.,MH
Rokan Hilir	Syahyuri, S.HI Bimantara Prima Adi Cipta, SH
Indragiri Hulu	Akhmad Khaeruddin, S.Sos Rony Fitrian, S.IP
Indragiri Hilir	Rois Habib, SIP Muhammad Dong, SP
Kuantan Singingi	Mardius Adi Saputra, SH
Pelalawan	Kamal Ruzaman,SH Nanang Wartono, SH.,MH
Siak	Ahmad Dardiri, SE
Bengkalis	M. Hary Rubianto,S.Sos Mukhlasin, S.Sos
Kepulauan Meranti	Syamsurizal, S.IP
Dumai	Agustri S,HI.,M.E.Sy

b. Gelombang Kedua dilakukan pada tanggal 28 juni s.d 02 Juli 2021 di Hotel Horison Buava Ciawi Bogor dalam pelaksanaan pada gelombang pertama ini diikuti 12 Kabupaten Kota yang terdiri dari:

Kabupaten/Kota	**Nama**
Pekanbaru	Rizqi Abadi, S.I.Kom Fitri Heriyanti, S.IP., M.Si Siti Syamsiah, HS, S.IP.,M.Si
Kampar	Amin Hidayat,S,HI.,MM Witra Yeni,S,IP.,M.Si
Rokan Hulu	Alamsyah, ST
Rokan Hilir	Fakhlurrozi, S.HI
Indragiri Hulu	Mulianto, SE Ali Muhtar, S.Sos
Indragiri Hilir	Ahmad Tamimi, S,HI Andang Yudiantoro, SH.,MH
Pelalawan	Bustami,S.Pd.,M.Pd Mubrur,S.Pi
Siak	Zulfadli Nugraha Triyan Putra, SE Salmon Daliyoto, S.IP
Bengkalis	Budi Kurnialis, SE

Kepulauan Meranti	Romi Indra, SE
Dumai	Zulfan,ST

c. Gelombang Ketiga dilakukan pada tanggal 28 juni s.d 02 Juli 2021 di Hotel Horison Buava Ciawi Bogor dalam pelaksanaan pada gelombang pertama ini diikuti 12 Kabupaten Kota yang terdiri dari:

Kabupaten/Kota	**Nama**
Kampar	Marhaliman,SE Edwar,SS.,M.IP
Rokan Hulu	Gumer Siregar, S.Pd Fany Ariandi,SH
Rokan Hilir	Jaka Abdilah,S.Ag Zubaidah,SE
Indragiri Hulu	Dedi Risanto,S.IP.,M.Si
Indragiri Hilir	Agus Malik,S,HI
Kuantan Singingi	Teddy Nirwansyah,S.I.kom Nur Afni,S.Sos
Pelalawan	Khaidir, SIP
Siak	Moh.Royani,S.IP Sriyanto, S.Hut
Bengkalis	Usman,S.EI Beni Syaputra,S.Si.,M,Sc
Kepulauan Meranti	Mohammad Zaki, S.Pd
Dumai	Supratman, S.Pd.I

2.2 Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Tindaklanjut Putusan Bawaslu oleh KPU.

Bahwa dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa yang berasal dari Permohonan peserta pemilu akibat dari terbitnya berita acara ataupun terbitnya Surat Keputusan KPU merupakan Penyelesaian sengketa antara Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum, maka berangkat dari hal tersebut terhadap Putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu baik itu Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota wajib ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pada pelaksanaan Kegiatan ini Bawaslu Provinsi Riau yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2021 diaula Bawaslu Provinsi Riau mengundang Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota se Provinsi Riau untuk menghadiri dan mengikuti kegiatan tersebut sebagaimana daftar terlampir:

Kabupaten/Kota	**Nama**
Pekanbaru	Yasrif Yacub Tambusai, SH.,MH Indra Khalid Nasution, SH.,MH Rizqi Abadi, S.I.Kom Fitri Heriyanti, S.IP., M.Si Siti Syamsiah, HS, S.IP.,M.Si
Kampar	Syawir Abdullah, SH Marhaliman,SE Edwar,SS.,M.IP Amin Hidayat,S,HI.,MM Witra Yeni,S,IP.,M.Si
Rokan Hulu	Yurnalis, S.Sos.,MA Fajrul Islami Damsir, SH.,MH Gumer Siregar, S.Pd Fany Ariandi,SH Alamsyah, ST
Rokan Hilir	Syahyuri, S.HI Bimantara Prima Adi Cipta, SH Jaka Abdilah,S.Ag Zubaidah,SE Fakhlurrozi, S.HI
Indragiri Hulu	Akhmad Khaeruddin, S.Sos Rony Fitrian, S.IP Dedi Risanto,S.IP.,M.Si Mulianto, SE Ali Muhtar, S.Sos
Indragiri Hilir	Rois Habib, SIP Muhammad Dong, SP Agus Malik,S,HI Ahmad Tamimi, S,HI Andang Yudiantoro, SH.,MH
Kuantan Singingi	Mardius Adi Saputra, SH Teddy Nirwansyah,S.I.kom Nur Afni,S.Sos
Pelalawan	Kamal Ruzaman,SH Nanang Wartono, SH.,MH Khaidir, SIP Bustami,S.Pd.,M.Pd Mubrur,S.Pi
Siak	Ahmad Dardiri, SE Moh.Royani,S.IP

	Sriyanto, S.Hut Zulfadli Nugraha Triyan Putra, SE Salmon Daliyoto, S.IP
Bengkalis	M. Hary Rubianto,S.Sos Mukhlasin, S.Sos Usman,S.EI Beni Syaputra,S.Si.,M,Sc Budi Kurnialis, SE

Selanjutnya kegitan Rakernis ini mengundang Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Provinsi Riau Rusidi Rusdan serta Anggota KPU Provinsi Riau yang notabene sebagai pihak yang nantinya menindaklanjuti Putusan Bawaslu, pada paparannya Anggota KPU Provinsi Riau menyadari bahwa masih terdapat ego sektoral yang terjadi dijajarannya dibawah.

Hal tersebut didasari bahwa karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antara jajaran penyelenggara dibawah, oleh karena itu kita memang harus memahami dan menyadari tugas dari masing-masing hal tersebut untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu/pemilihan kedepannya dapat berjalan dengan lancer.

Untuk di Provinsi Riau kita sudah lakukan baik itu kunjungan Bawaslu ke KPU ataupun sebaliknya kunjungan KPU ke Bawaslu hal ini dilakukan guna melakukan koordinasi serta kolaborasi terhadap kerja-kerja kedepan seperti menyikapi isu dilapangan atau persoalan dilapangan, sehingga tidak terjadi gesekan antara penyelenggara pemilu yang tentu tetap menganut serta mengikuti prosedur hokum yang berlaku.

Untuk itu baik Bawaslu maupun KPU ditingkat Kabupaten/Kota perlu lebih sering duduk bersama agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kita tidak lagi mengedepankan ego

sektoral, dari diskusi-diskusi dikantor atau ditempat ngopi mungkin lebih mencair sehingga kita bias saling bersinergi dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemilu kedepan dengan selalu memahami tugas pokok masing-masing baik Bawaslu maupun KPU.

2.3 Rapat Kerja Teknis Pemetaan Potensi Sengketa verifikasi factual Partai Politik

Bahwa tahapan yang paling krusial yang berpotensi terjadinya sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum adalah pada tahapan verifikasi factual, baik verifikasi factual partai politik maupun verifikasi factual syarat dukungan calon perseorangan pada calon kepala daerah, tentu jajaran pengawas harus benar-benar memahami apa itu sengketa dan bagaimana mekanisme penanganan penyelesaian sengketa khususnya terkait substansi yang disengketakan.

Seperti terkait hasil daripada verifikasi factual Partai Politik maupun syarat dukungan calon perseorangan, pemerintah memang belum menetapkan kapan waktu pelaksanaan pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024 yang tentu ini berpengaruh pada tahapan yang akan dilakukan oleh Komisi pemilihan umum maupun Bawaslu, akan tetapi sebagai bagian dari penguatan kapasitas serta penyamaan persepsi maka proses pemetaan potensi sengketa verifikasi factual perlu dilakukan oleh Bawaslu khususnya Bawaslu Riau.

Dalam perjalannya Bawaslu Provinsi Riau pernah menangani dugaan pelanggaran administrasi pemilu pada pemilu 2019 atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota beserta jajarannya dalam pelaksanaan verifikasi factual dimaksud, menang yang menjadi pengadu dalam penanganan pelanggaran ini adalah Bawaslu Kabupaten/Kota yang tentu keluaran dari penanganan pelanggaran administrasi ini adalah putusan bersalah atau

tidak bersalah KPU serta perbaikan administrasi terhadap prosedur yang salah.

Berangkat dari hal tersebut tentu apabila terdapat prosedur yang salah dilakukan oleh KPU dalam pelaksanaan verifikasi factual tentu berimplikasi pada Berita Acara ataupun Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum terkait hasil dari verifikasi factual partai politik, sehingga ini menjadi wadah bagi peserta pemilu untuk melakukan upaya administrative berupa Permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu. Sehingga dari catatan-catatan diatas Bawalsu Provinsi Riau mencoba memfasilitasi kepada Bawaslu Kabupaten/kota untuk melakukan pemetaan terhadap kemungkinan yang akan terjadi pada verifikasi factual Partai Politik yang dapat menjadi sengketa.

Selanjutya bawaslu Provinsi Riau mengundang seluruh pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengikuti kegiatan rakernis dimaksud yang dilakukan pada tanggal 30 September 2021 diaula Bawaslu Provinsi Riau dengan mengundang pimpinan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana daftar terlampir:

Kabupaten/Kota	**Nama**
Pekanbaru	Yasrif Yacub Tambusai, SH.,MH Indra Khalid Nasution, SH.,MH Rizqi Abadi, S.I.Kom Fitri Heriyanti, S.IP., M.Si Siti Syamsiah, HS, S.IP.,M.Si
Kampar	Syawir Abdullah, SH Marhaliman,SE Edwar,SS.,M.IP Amin Hidayat,S,HI.,MM Witra Yeni,S,IP.,M.Si
Rokan Hulu	Yurnalis, S.Sos.,MA Fajrul Islami Damsir, SH.,MH Gumer Siregar, S.Pd Fany Ariandi,SH Alamsyah, ST
Rokan Hilir	Syahyuri, S.HI

	Bimantara Prima Adi Cipta, SH Jaka Abdilah,S.Ag Zubaidah,SE Fakhlurrozi, S.HI
Indragiri Hulu	Akhmad Khaeruddin, S.Sos Rony Fitrian, S.IP Dedi Risanto,S.IP.,M.Si Mulianto, SE Ali Muhtar, S.Sos
Indragiri Hilir	Rois Habib, SIP Muhammad Dong, SP Agus Malik,S,HI Ahmad Tamimi, S,HI Andang Yudiantoro, SH.,MH
Kuantan Singingi	Mardius Adi Saputra, SH Teddy Nirwansyah,S.I.kom Nur Afni,S.Sos
Pelalawan	Kamal Ruzaman,SH Nanang Wartono, SH.,MH Khaidir, SIP Bustami,S.Pd.,M.Pd Mubrur,S.Pi
Siak	Ahmad Dardiri, SE Moh.Royani,S.IP Sriyanto, S.Hut Zulfadli Nugraha Triyan Putra, SE Salmon Daliyoto, S.IP
Bengkalis	M. Hary Rubianto,S.Sos Mukhlasin, S.Sos Usman,S.EI Beni Syaputra,S.Si.,M,Sc Budi Kurnialis, SE
Kepulauan Meranti	Syamsurizal, S.IP Mohammad Zaki, S.Pd Romi Indra, SE
Dumai	Agustri S,HI.,M.E.Sy Supratman, S.Pd.I Zulfan,ST

Pada pelaksanaan kegiatan tersebut Bawaslu Provinsi Riau mengundang pimpinan KPU Provinsi Riau sebagai Narasumber, hal tersebut guna mengetahui mekanisme yang dilakukan oleh jajaran KPU dalam melakukan verifikasi factual Partai Politik guna memastikan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota mengetahui dan memahami pola yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan

jajaran sehingga tidak terjadi gesekan dilapangan pada saat KPU dan jajaran melakukan verifikasi begitu pula Bawaslu pada saat mengawasi pelaksanaan verifikasi factual.

F. Evaluasi

1. Faktor Pendukung

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan pada tahun 2020 khususnya pada Bawaslu Provinsi Riau dan bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau didukung oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Regulasi dan kelembagaan

Kewenangan menerima permohonan dan melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilihan dalam hal ini oleh Bawaslu Provinsi Riau dan bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau telah diatur tegas didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Untuk menghadapi pemilihan tahun 2020, Bawaslu RI telah mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota yang menggantikan Peraturan Bawaslu sembelumnya dan dinilai lebih baik dan komprehensif dalam mengatur tata cara penyelesaian Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan. Selain itu Bawaslu RI juga telah mengeluarkan Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota melalui Surat Keputusan Baadan Pengawas Pemilihan Umum nomor 0419/K.Bawaslu/PM.07.00/VII/2020 yang berisi petunjuk atau panduan teknis yang lebih spesifik dalam

penerimaan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan pada tahun 2020, Sehingga Bawaslu Khususnya Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau lancer dalam penyelenggaraan penyelesaian engketa proses Pemilihan pada tahun 2020.

b. Sumber Daya manusia (SDM)

Divisi Sengketa Bawaslu Provinsi Riau dipimpin oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Proses yang juga merupakan Ketua Bawaslu Provinsi Riau serta di dukung oleh 6 (Enam) orang dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau yang terdiri dari 1 (Satu) orang Pejabat Struktural yaitu kepala bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses, 1 (Satu) orang Pejabat Fungsional yaitu Analis Hukum, 1 (Satu) orang staf PNS, dan 3 orang staf PPNPNS yang sudah lama bergabung pada Bawaslu Provinsi Riau dan memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam hal penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Pemilihan dan sebagian besar personil Divisi Sengketa Bawaslu Provinsi Riau memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Hukum.

c. Sarana dan Prasarana

Kantor Bawaslu Provinisi Riau yang beralamat di Jl. Adi Sucipto, Komplek Transito Nomor 284, Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau yang memiliki status pinjam pakai dari Pemerintah Provinsi Riau memiliki Aula yang cukup besar dan dirasa representatif untuk mengadakan persidangan khususnya ajudikasi pada penyelesaian sengketa proses Pemilu dan musyawarah terbuka pada penyelesaian sengketa proses Pemilihan. Didalamnya juga terdapat pendingin ruangan yang cukup, dan tersedia seluruh sarana prasarana lainnya yang menunjang diadakannya persidangan. Kantor Bawaslu Riau juga telah memiliki jaringan wifi yang cukup bagus guna mengakses adanya permohonan yang diajukan oleh

pemohon melalui system informasi penyelesaian sengketa (SIPS).

2. Tantangan dan Hambatan

a. Tantangan

1) Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau harus dapat menunjukkan profesionalismenya dalam penegakan hukum penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan.
2) Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau harus mampu dan memahami secara baik terkait tata cara dan prosedur dalam proses persidangan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Hambatan

1) Kurang meratanya pengadaan pelatihan-pelatihan untuk seluruh personil Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyebabkan kurang meratanya juga pemahaman seluruh personil terkait penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa Proses pada Bawaslu.
2) Sebagian besar Bawaslu Kabupaten/kota di Provinsi Riau belum memiliki sarana dan prasarana ruangan persidangan yang representatif untuk menyelenggaraakan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan.
3) Sebagian besar Bawaslu Kabupaten/kota di Provinsi Riau juga terkendala dengan kekurangan personil untuk menyelenggaraakan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan.
4) Tidak semua pimpinan Bawaslu pada tingkatan Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki latar belakang penididikan sarjana hukum, sehingga diperlukan lagi pelatihan teknis bersidang yang lebih spesifik terkait pemahaman azas-azas hukum dalam persidangan dan cara menggali fakta-fakta

yang harus digali untuk membuat keputusan sengketa proses Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan azas-azas penegakan hukum dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5) Adanya perbedaan pendapat terkait penafsiran aturan tentang legal standing pemohon sengketa proses pemilihan pada permohonan sengketa pada Bawaslu KabupatenKuantan Singingi. Didalam Perbawaslu tidak menjelaskan secara eksplisit terkait legal standing pemohon yang memiliki kerugian secara langsung sehingga masih ada celah membuka ruang perdebat an terkait kerugian langsung tersebut sedangkan Bawaslu Kuantan Singingi berpedoman pada Juknis Bawaslu terkait penyelesaian sengketa yang tertuang dalam bentuk Keputusan. Kita Pahami Bahwa Keputusan tidak masuk dalam hirarki perundang-undangan karena iya bukan bagian dari perundang undangan, sehingga sangat lemah kedudukannya ketika terdapat perdebatan terkait kerugian langsung tersebut.

G. Rekomendasi

1. Kesimpulan

Penyelesaian sengketa proses Pilkada tahun 2020 menjadi bagian yang cukup penting dalam mewujudkan pelaksanaan Pilkada yang jujur dan adil serta demokratis dan menjadi pendorong agar setiap persoalan yang muncul dalam setiap tahapan pemilihan kepala daerah dapat diselesaikan secara konstitusional berdasarkan mekanisme dan peraturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan situasi yang berdampak pada stabilitas sosial, politik ekonomi dan keamanan.

Penyelesaian sengketa proses Pilkada Indragiri Hulu harus dilaksanakan sesuai prosedur tahapan dan diselesaikan secara professional dan berkeadilan, artinya dalam melaksanakan tugas

penyelesaian sengketa proses Pilkada tahun 2020, pengawas pemilu harus bekerja professional berdasarkan tahapan yang telah ditentukan dan dapat menjadi hakim yang putusannya berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan mampu menghadirkan keadilan bagi semua peserta pemilihan, sehingga semua pihak akan menghormati dan melaksanakan putusannya.

Salah satu tugas dan kewenangan Bawaslu adalah menangani sengketa proses Pilkada sebagaimana diatur dalam 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang.

Pada Pilkada tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu menangani 1 (satu) permohonan Sengketa Proses Pilkada Indragiri Hulu Tahun 2020. Pemohon dalam hal ini yaitu dr. NURHADI, SpOG dan Kapt. (Purn) TONI SUTIANTO, SH sebagai Bakal Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 jalur Perseorangan. Yang menjadi Termohon dalam perkara ini yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Indragiri Hulu terhadap objek Sengketa Proses Pemilihan yaitu Berita Acara (Formulir Model BA.7-KWK Perseorangan) Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di Tingkat Kabupaten tanggal 21 Juli 2020.

Bawaslu Kabupaten Indragri Hulu telah melaksanakan tugas dengan baik dalam penyelesaian sengketa proses pilkada yang diajukan oleh dr. NURHADI, SpOG dan Kapt. (Purn) TONI SUTIANTO, SH sebagai Bakal Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 jalur Perseorangan.

Proses penyelesaian sengketa tersebut dilaksanakan dalam waktu 12 hari sejak permohonan di Registrasi, dimulai dari penerimaan permohonan, penelitian berkas, perbaikan permohonan, musyawarah secara tertutup, musyawarah secara terbuka dan

putusan akhirnya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

2. Saran - Saran

Berdasarkan pengalaman dalam penyelesaian sengketa proses pemilu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri tahun 2020 ada beberapa catatan yang dapat dijadikan untuk saran perbaikan dalam penyelesaian sengketa proses pilkada untuk masa yang akan datang, yaitu :

1. Perlu diadakannya sosialisasi kepada peserta pemilihan, stake holder dan seluruh lapisan masyarakat agar mengetahui tentang sengketa proses pemilihan dan kewenangan bawaslu dalam menanganinya, sehingga ketika terjadi sengketa proses pemilihan, peserta pemilu dapat mempersiapkan permohonan dan persyaratan yang harus dilengkapi, dan waktu yang harus di penuhi. Karena berdasarkan pengalaman yang lalu ketika Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah mengeluarkan putusan tentang sengketa mengabulkan permohonan dari partai PKPI, terdapat beberapa peserta Pemilu yang ingin mengajukan sengketa, sementara batas waktu pengajuan sengketa hanya 3 hari setelah keputusan KPU yang menjadi objek sengketa di bacakan/dimumkan oleh KPU telah habis.
2. Perlunya pelatihan dan simulasi kepada seluruh personil yang membidangi penyelesaian sengketa secara berkala dan komperehensif tentang prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dilengkapi praktik persidangan dan penyusunan putusan.
3. Perlunya sarana penunjang persidangan yang representatif sehingga proses persidangan dapat berlangsung khidmat dan berwibawa.